



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat memungut jenis retribusi jasa usaha;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol Peraturan Pemerintah, Lembaga Lain Kecamatan dan Kelurahan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.
12. Kekayaan Daerah adalah semua barang milik Daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak berupa tanah, gedung/bangunan termasuk rumah dinas, alat/perlengkapan, dan barang daerah lainnya yang dapat

dimanfaatkan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna.

13. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban sebagian atau seluruhnya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah.
14. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
15. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
16. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
17. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
18. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
19. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
20. Penginapan/pesangrahan/villa adalah tempat pelayanan penginapan/pesangrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
21. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan, antara lain, sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan unggas bagi konsumsi masyarakat.
22. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
23. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

24. Ternak Betina Produktif adalah ruminansia besar yaitu sapi dan kerbau yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 8 (delapan) tahun atau sapi/kerbau betina yang berdasarkan pemeriksaan reproduksi yang dilakukan oleh dokter hewan atau petugas teknis yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan dinyatakan memiliki organ reproduksi normal dan masih dapat berfungsi optimal, serta bebas dari penyakit hewan menular.
25. Pematangan hewan ternak adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan *ante mortem* (pemeriksaan kesehatan sebelum hewan disembelih), penyembelihan, dan pemeriksaan *post mortem* (pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah selesai penyelesaian penyembelihannya).
26. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
27. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
28. Usaha kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
29. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
30. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain berupa benih ikan.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pematang retribusi tertentu.
32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang

- terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasa penyetorannya.
33. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 35. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 38. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 40. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 41. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

42. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
43. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan;
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Usaha.

BAB III

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 3

Atas pemakaian barang milik daerah/kekayaan daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi adalah jasa pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi pemanfaatan atas tanah, pemanfaatan atas bangunan, dan pemanfaatan atas barang-barang lainnya.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

- (1) Subjek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusinya.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jangka waktu dan jumlah pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi dihitung berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan, lokasi dan jangka waktu pemakaian.

- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

Atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Terminal.

Pasal 10

- (1) Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Terminal, termasuk pemungut atau pemotong retribusinya.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

- (1) Tingkat penggunaan jasa untuk pelayanan penyediaan pelayanan tempat parkir untuk penumpang dan bis umum di terminal diukur berdasarkan pada jenis kendaraan, klasifikasi terminal dan frekuensi penggunaan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa untuk tempat kegiatan usaha di terminal diukur berdasarkan klasifikasi terminal, luas dan waktu penggunaan tempat kegiatan usaha.
- (3) Tingkat penggunaan jasa untuk fasilitas lainnya di terminal diukur berdasarkan waktu penggunaan dan frekuensi penggunaan fasilitas lainnya.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 15

Atas penggunaan/pemanfaatan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 16

- (1) Objek retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tempat Penginapan/

Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 17

- (1) Subjek retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan pemaknaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, termasuk pemungut atau pemotong retribusinya.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa diukur berdasarkan pada klasifikasi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, jenis dan fasilitas bangunan serta waktu penggunaan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 21

Atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan.

Pasal 22

- (1) Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Rumah Potong Hewan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa retribusi rumah potong hewan diukur berdasarkan fasilitas rumah potong hewan dan jenis hewan potong.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 27

Atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Rekreasi dan Olahraga

Pasal 28

- (1) Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari:
 - a. retribusi masuk kawasan wisata;
 - b. retribusi masuk objek wisata;
 - c. retribusi pemanfaatan fasilitas yang ada di dalam objek wisata;
 - d. retribusi pemanfaatan kompleks/tempat olah raga termasuk fasilitas yang ada di dalamnya.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan

olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga, termasuk pemungut atau pemotong retribusinya.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan pada frekuensi dan waktu pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 33

Atas penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 34

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang membeli Hasil Produksi Usaha Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang wajib membayar retribusi karena membeli Hasil Produksi Usaha Daerah.

Pasal 35

- (1) Objek Retribusi adalah hasil Produksi Usaha Daerah.
- (2) Hasil Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi benih ikan, calon induk ikan, induk ikan dan ikan konsumsi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berdasarkan kepada jenis dan jumlah penjualan hasil produksi usaha Daerah.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 37

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 39

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Bagian Kesatu

Masa Retribusi

Pasal 40

Masa retribusi untuk:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan jasa atau sesuai jangka waktu penggunaan jasa.
- b. Retribusi Terminal adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan jasa atau sesuai jangka waktu penggunaan jasa.
- c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan jasa.
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah 1 (satu) kali penggunaan jasa.
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan jasa.
- f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah jangka waktu 1 (satu) kali penjualan hasil produksi usaha Daerah.

Bagian Kedua

Saat Retribusi Terutang

Pasal 41

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 42

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Bentuk SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan, dan tata cara pelaksanaan pemungutan untuk tiap jenis Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 43

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Semua hasil pendapatan Retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penyetoran tiap jenis Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Keberatan
Pasal 44

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 45

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 46

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat

Penagihan

Pasal 47

- (1) Penagihan retribusi dilakukan dengan cara mengeluarkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagai awal tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi.
- (2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (3) Wajib retribusi melunasi retribusi yang terutang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak STRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterima.
- (4) STRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 49

- (1) Pengurangan dan keringanan Retribusi dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (2) Pembebasan Retribusi dapat diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (3) Pemberian pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 50

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran tiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Permohonan pengembalian pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti penerimaan atau pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
- (4) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 52

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XVI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 53

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang Retribusi.

- (3) Tata cara penghapusan piutang tiap jenis Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PEMERIKSAAN

Pasal 54

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan tiap jenis Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 55

- (1) Tarif tiap jenis Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif tiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif tiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 56

- (1) Pemanfaatan penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan jasa usaha.
- (2) Pemanfaatan penerimaan tiap jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk :
- a. insentif pemungutan sebesar 5 % (lima perseratus)

- b. operasional kegiatan dan peningkatan pelayanan yang berkaitan langsung dengan pelayanan jasa usaha sebesar paling sedikit 20 % (dua puluh perseratus);
 - c. sisanya digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan umum.
- (3) Perincian dan tata cara pemanfaatan penerimaan tiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 57

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 60

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pemungutan tiap jenis Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk kepentingan pemungutan tiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pelaksana diberikan biaya operasional yang dibebankan pada APBD.
- (4) Besarnya biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Retribusi yang masih terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan daerah ini, masih dapat ditagih dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Kabupaten Banyumas Tahun 1998 Nomor 1 Seri B);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 1998 Nomor 5 Seri B);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan di Laboratorium Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 2 Seri C);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 3 Seri C);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 1 Seri C);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor Tahun 2009 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Banyumas
pada tanggal 31 Desember 2011

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2011 NOMOR 5 SERI C

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN BANYUMAS

A. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memungut Retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jenis Retribusi yang dapat dipungut Pemerintah Daerah adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127 dan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur mengenai jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air;
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Berdasarkan pelayanan jasa yang disediakan, Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut di Daerah adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa,

Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Jenis Retribusi Jasa Usaha di Daerah, telah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Terminal, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga perlu dicabut berdasarkan Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 masih tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum berlakunya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 maka sebagai landasan hukum pemungutan Retribusi Jasa Usaha perlu disusun Peraturan Daerah mengenai Retribusi Jasa Usaha dalam satu Peraturan Daerah.

Pengaturan baru dalam substansi Peraturan Daerah ini adalah mengenai objek Retribusi Jasa Usaha, pemberian insentif bagi Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan peninjauan penetapan tarif Retribusi yang diamanatkan dengan Peraturan Bupati.

Pengaturan mengenai pemberian insentif kepada pemungut Retribusi dimaksudkan sebagai upaya pemberian *reward* yang pada akhirnya bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan Retribusi.

Pengaturan peninjauan tarif Retribusi dengan Peraturan Bupati dimaksudkan agar tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat fleksibel menyesuaikan perkembangan harga dan inflasi.

B. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses Pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi. Dalam hal ini yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Pemberian insentif dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah pelaksana pemungut Retribusi, semangat kerja, pendapatan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemberian Insentif dimaksudkan juga agar aparat pelaksana pemungutan retribusi dapat bekerja dengan jujur, bersih, dan bertanggung jawab.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN
 BANYUMAS

A. TARIF PEMANFAATAN BARANG/PERALATAN

No	Jenis Peralatan	Kapasitas/ Tonase/Ukuran	Besarnya Retribusi Per Hari (7 jam) (Rp)	
			Proyek Pemerintah/ Swadaya Masyarakat	Proyek Swasta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Asphalt Sprayer (Alat Penyemprot Aspal)	250 Liter	60.000	82.500
2	Pan Mixer (Alat Penyampur Aspal)	300 Liter	70.000	99.000
3	Three Whell Rolleer (Mesin Gilas Roda 3)	6-10 Ton	110.000	165.000
4	Tandem Roller (Mesin Gilas Roda 2)	6-10 Ton	110.000	165.000
5	Tandem Roller (Mesin Gilas Roda 2)	2-5 Ton	80.000	110.000
6	Vibration Roller Smooth Drum (Mesin Gilas Getar Roda Rata)	6 Ton	150.000	247.500
7	Vibration Roller Pad Foot (Mesin Gilas Getar Kaki Kambing)	6 Ton	150.000	247.500
8	Vibration Roller Pad Foot	2,5 ton	150.000	247.500
9	Baby Roller (Mesin Gilas Dorong)	1 Ton	70.000	99.000
10	Air Compressor	-	35.000	49.500

	(Kompresor Udara)			
--	-------------------	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Vibration Plat Ramer (Alat Pemadat Tanah Tumbuk)	160 kg	60.000	82.500
12	Vibration Plat ramer (Alat Pemadat Tanah Tumbuk)	80 kg	50.000	66.000
13	Tire Roller (Mesin Gilas Roda Karet)	-	200.000	275.000
14	Water Pump (Pompa Air)	-	25.000	44.000
15	Generator Set (Mesin Listrik)	-	40.000	66.000
16	Wheel Loader (Alat untuk memuat material)	-	350.000	495.000
17	Truck Loader (Truck pengambil material)	-	350.000	495.000
18	Stone Crusher (Alat pemecah batu)	6 ton/jam	150.000	220.000
19	Dump truck	3,5 ton	110.000	165.000
20	Dump truck	8 ton	150.000	220.000
21	Pick Up	1,5 ton	50.000	82.500
22	Truck Bak Kayu/Plat	3,5 ton	100.000	154.000
23	Water Tank Truk (Tangki Air)	-	80.000	110.000
24	Concrete Vibrator (Penggetar Pengecor Beton)	-	90.000	154.000
25	Concrete Mixer (Alat Pencampur Beton)	0,25 M3	50.000	82.500
26	Concrete Mixer (Alat Pencampur Beton)	0,50 M3	60.000	93.500

27	Buldozer (Alat Perata Tanah)	-	375.000	575.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28	Grader (Alat Perata Material)	-	375.000	575.000
29	Excavator (Alat Penggali Tanah)	-	375.000	575.000
30	Excavator (Alat Penggali Tanah) tipe 416 E		300.000	450.000
31	Wheel Tractor (Alat Penarik Roda Karet)	-	375.000	575.000
32	Crane (Alat Pengangkat)	-	375.000	575.000
33	Chain Saw (Gergaji Mesin)	-	70.000	99.000
34	Asphalt/Concrete Cutter (Alat Pemotong Aspal)	-	110.000	165.000
35	Jack Hammer (alat Pembongkar Aspal)	-	110.000	165.000
36	Scaper (Alat Perata/pembawa tanah)	-	375.000	575.000
37	Amrol	-	275.000	440.000
38	Feel Hinogrea	-	60.000	110.000
39	Theodolit	-	85.000	154.000
40	Sound System	-	110.000	220.000
41	Tenda/Tarub (Tidak termasuk ongkos pasang)	4 X 6 M	25.000	44.000
42	Tenda/Tarub (Tidak termasuk ongkos pasang)	6 X 6 M	40.000	55.000

B. TARIF PEMANFAATAN ATAS PENGGUNAAN TANAH

No	Jenis Penggunaan Tanah	Retribusi Penggunaan Tanah (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Tanah Milik Pemerintah Daerah di samping Jalan			
1.	Untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame		Dihitung roboh kedepan apabila 1 (satu) muka. Dihitung roboh kedepan dan belakang apabila 2 (dua) muka
	Ukuran M ²	Strategis	Tidak Strategis
	≤8	400.000/tahun	200.000/tahun
	9 – 18	600.000/tahun	300.000/tahun
	19 – 32	900.000/tahun	450.000/tahun
	33 – 50	1.350.000/tahun	675.000/tahun
	≥ 50	2.024.000/tahun	1.012.000/tahun
Kriteria strategis dan tidak strategis :			
a. Kelas Jalan			
b. Kedekatan dengan pusat keramaian ekonomi			
2.	Untuk pemasangan rel-ban	2.000	/m ² /tahun
3.	Untuk tempat penjemuran/penimbunan bahan-bahan	2.000	/m ² /tahun
4.	Untuk usaha/perusahaan/industry beserta halamannya	3.000	/m ² /tahun
5.	Untuk pemasangan pompa air	1.500	m ² /tahun
6.	Untuk pemasangan jembatan melintang, dan/atau di atas bangunan jalan	2.000	m ² /tahun
7.	Tanah milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk jalan masuk perusahaan industri.	25.000	m ² /tahun
8.	Untuk keperluan lain-lain	25.000	m ² /tahun

(1)	(2)	(3)	(4)
	B. Tanah Pengairan yang Dikelola Dinas SDA dan BM.		
1.	Untuk Jembatan Penghubung		
	a. Perorangan	130	m ² /bulan
	b. Perusahaan	325	m ² /bulan
2.	Tanah Untuk Perumahan	130	m ² /bulan
3.	Tanah Pekarangan	130	m ² /bulan
4.	Tanah Sawah Irigasi	260	m ² /bulan
5.	Tanah Sawah Tadah Hujan	195	m ² /bulan
6.	Untuk Industri	325	m ² /bulan
7.	Untuk Gudang Tertutup	260	m ² /bulan
8.	Untuk Gudang Terbuka	260	m ² /bulan
9.	Untuk Tempat Rekreasi	260	m ² /bulan
10.	Untuk Reklame	1950	m ² /bulan
11.	Untuk Tempat Usaha	260	m ² /bulan
	C. Alun-alun Banyumas		
1.	Kegiatan Komersial	300.000	*/hari
2.	Kegiatan Non Komersial	200.000	*/hari
	D. Tanah Lain-lain		
1.	Tanah Lapang :		
	a. Pemakaian Komersial	50	m ² /hari
	b. Pemakaian Non Komersial	25	m ² /hari
2.	Tanah yang difungsikan sebagai tanah lapang :		
	a. Pemakaian Komersial	75	m ² /hari
	b. Pemakaian Non Komersial	50	m ² /hari

C. TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN RUMAH DINAS

No	Wilayah	Golongan			SATUAN
		I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)	
1.	Kota Kabupaten	1250	850	300	m ² /bulan
2.	Kota Kecamatan	950	700	200	m ² /bulan
3.	Luar Kota Kabupaten dan Kecamatan	700	450	150	m ² /bulan

D. TARIF BALAI KELURAHAN (AULA)

Besarnya tarif Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari

E. TARIF PENGGUNAAN GEDUNG KESENIAN "SOETEDJA"

A. Kegiatan Kesenian :		
1. Pembinaan	0,00	*Dengan Surat Bupati Khusus Tingkat/wilayah dalam Kabupaten Banyumas
2. Non Pembinaan :		
a. Tingkat Nasional	2.000.000,00	Perhari/disertai uang jaminan kerusakan besarnya ditentukan tingkat kerawanan
b. Tingkat Provinsi	1.500.000,00	
c. Tingkat Kabupaten	750.000,00	
d. Tingkat Kecamatan	500.000,00	
B. Kegiatan Non Kesenian		
1. pertunjukan bisnis	5.000.000,00	Perhari/disertai uang jaminan kerusakan besarnya ditentukan tingkat kerawanan
2. non bisnis	3.000.000,00	
3. resepsi	4.000.000,00	
4. rapat umum/ tak terbatas	2.000.000,00	
5. rapat terbatas	1.000.000,00	

F. TARIF PENGGUNAAN GEDUNG "GURINDA SARWA MANDALA"

1. Untuk kegiatan dinas bagi Instansi Pemerintah
Penggunaan Gedung 1 (satu) hari sebesar Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah).
2. Untuk kegiatan dinas bagi Instansi Swasta atau kegiatan Ormas:
 - a) Penggunaan Gedung 1 (satu) hari sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Untuk sewa Lapangan Badminton (1 lapangan/bulan, seminggu 1X latihan) sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
 - b) Lapangan Tennis (seminggu 1X latihan untuk satu lapangan) sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
3. Pemakaian Kelengkapan Gedung Gurinda Sarwa Mandala:
 - a) Kursi lipat (per buah per hari) sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah)
 - b) Sound System (per hari) sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - c) Taplak Meja (per buah per hari) sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)

- d) OHP (per hari) sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
4. Penggunaan untuk kegiatan rutin, misalnya untuk kegiatan latihan seni atau olahraga senam :
- a. Pagi/Siang/Sore :
- 1) Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan (apabila menggunakannya 1X seminggu).
 - 2) Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap bulan (apabila menggunakannya 2X seminggu).
 - 3) Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap bulan (apabila menggunakannya 3X seminggu).
 - 4) Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan (apabila menggunakannya 4X seminggu).
- b. Malam :
- 1) Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan (apabila menggunakannya 1X seminggu).
 - 2) Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap bulan (apabila menggunakannya 2X seminggu).
 - 3) Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulan (apabila menggunakannya 3X seminggu).
 - 4) Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan (apabila menggunakannya 4X seminggu).

G. TARIF PENGGUNAAN/PEMAKAIAN DIKLAT BATURRADEN

1. Ruang Kelas (per hari) sebesar Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu Rupiah)
2. Ruang Makan (per hari) sebesar Rp 150.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah)
3. Kamar VIP (per hari) sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu Rupiah)
4. Kamar Standar (per hari) sebesar Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah)
5. Kamar :
 - 1) Utama (per hari) sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - 2) Biasa (per hari) sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

H. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM KEBINAMARGAAN

No	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Besarnya Retribusi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Tanah/Geoteknik		
	1. Kadar Air Tanah	Per uji	24.200,00
	2. Berat Jenis Tanah	Per uji	27.500,00
	3. Atterberg limit	Per uji	28.000,00
	4. Analisa saringan	Per uji	35.000,00
	5. Pemadatan standar	Per uji	50.500,00
	6. Pemadatan modified	Per uji	60.000,00
	7. CBR Laboratorium	Per uji	60.000,00
	8. Unconfined Comp. Strength	Per uji	35.000,00
	9. Konsolidasi	Per uji	45.000,00
	10. Berat isi	Per uji	45.000,00
	11. Kuat geser Langsung	Per uji	35.000,00
	12. Permeabilitas (Konstan Head)	Per uji	32.000,00
	13. Permeabilitas (Filling Head)	Per uji	32.000,00
II	Mekanika Batuan		
	1. Kuat Tekan Batuan	Per uji	15.000,00
	2. Indeks Kepipihan (BS)	Per uji	75.000,00
III	Aspal Keras		
	1. Penetrasi	Per uji	37.500,00
	2. Titik Lembek	Per uji	31.000,00
	3. Daktilitas	Per uji	35.500,00
	4. Kelarutan dlm CHCL3/CCL4	Per uji	32.500,00
	5. Kehilangan Berat	Per uji	34.000,00
	6. Penetrasi setelah kehilangan berat	Per uji	37.500,00
	7. Titik Nyala	Per uji	32.000,00
	8. Berat Jenis	Per uji	33.500,00
IV	Aspal Cair		
	1. Viskositas	Per uji	39.000,00
	2. Penyulingan	Per uji	42.000,00
	3. Penetrasi	Per uji	37.500,00
	4. Daktilitas	Per uji	35.500,00
	5. Kelarutan dalam CHCL3	Per uji	32.500,00
	6. Berat Jenis	Per uji	33.500,00
	7. Titik Nyala	Per uji	32.000,00
	8. Pelekatan thd batuan	Per uji	36.000
	9. Kadar Air	Per uji	34.500,00
V	Aspal Buton		
	1. Ekstraksi (PA)	Per uji	37.500,00
	2. Kelarutan CHCL3	Per uji	55.500,00

(1)	(2)	(3)	(4)
VI	Aspal Emulsi		
	1. Viskositas	Per uji	34.500,00
	2. Pengendapan/Kestabilan	Per uji	28.000,00
	3. Kelekatan Aspal terhadap batuan kering	Per uji	30.000,00
	4. Kelekatan Aspal terhadap batuan basah	Per uji	27.500,00
	5. Campuran semen	Per uji	27.000,00
	6. Analisa Saringan	Per uji	35.000,00
	7. Penyulingan	Per uji	42.000,00
	8. Penetrasi	Per uji	37.500,00
	9. Daktilitas	Per uji	35.500,00
	10. Kelarutan dalam CHCL3	Per uji	32.500,00
	11. Klasifikasi	Per uji	29.500,00
	12. Muatan Listrik	Per uji	27.500,00
	13. Hotmik	Per uji	797.000
VII	Agregat		
	1. Abrasi	Per uji	40.000,00
	2. Gradasi/Analisa Saringan	Per uji	35.000,00
	3. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar	Per uji	26.000,00
	4. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus	Per uji	29.000,00
	5. Berat Isi	Per uji	14.500,00
	6. Kadar Lumpur	Per uji	14.500,00
	7. Soundness Agregat Kasar	Per uji	90.500,00
	8. Soundness Agregat Halus	Per uji	83.500,00
	9. Organik Inpurtis	Per uji	36.000,00
	10. Mix Design	Per uji	100.000,00
	11. Modifikasi Mix (1 set)	Per uji	30.500,00
	12. Kelekatan terhadap Aspal	Per uji	15.000,00
	13. Impact Test	Per uji	10.000,00
	14. Sand equivalent	Per uji	16.000,00
VIII	Benda Uji		
	1. Kuat Tekan Beton	Per uji	25.000,00
	2. Kuat Tarik Beton	Per uji	10.500,00
	3. Lentur	Per uji	15.000,00
	4. Hammer Test	Per uji	8.000,00
	5. Bantalan Karet	Per uji	27.500,00
	6. Tarif Baja	Per uji	75.000
IX	Tanah (Bahan Jalan)		
	1. Kadar Air	Per uji	24.200,00
	2. Berat Jenis	Per uji	27.500,00
	3. Atterberg Limit	Per uji	28.000,00
	4. Analisa Saringan	Per uji	35.000,00
	5. Pemadatan Standart	Per uji	50.500,00

(1)	(2)	(3)	(4)
	6. Pemadatan Modified	Per uji	60.000,00
	7. C.B.R Standart	Per uji	39.500,00
	8. C.B.R Modified	Per uji	40.000,00
X	Campuran Aspal		
	1. Kadar Air Campuran	Per uji	37.250,00
	2. Ekstraksi Campuran	Per uji	36.000,00
	3. Berat Isi Campuran	Per uji	30.900,00
	4. Berat Jenis Campuran	Per uji	35.700,00
	5. Marshal Test	Per uji	132.000,00
XI	Kepadatan Lapangan		
	1. Sand Cone	Per titik	35.000,00
	2. CBR on Place	Per titik	35.000,00
	3. Proctor Penetromer	Per titik	25.000,00
	4. DCP	Per titik	25.000,00
XII	Pekerjaan Lapangan		
	1. Core Dril	Per titik	25.000,00
	2. Sonder/Pemborotan tangan	Per titik	250.000,00
	3. Pemboran mesin/tanah	Per titik	300.000,00
	4. Pemboran mesin/batu	Per titik	400.000,00

I. TARIF JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN

DI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN MASYARAKAT VETERINER

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Besarnya Retribusi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Diagnosa Penyakit		
	1. Haem Inhibition (HI) test	Per sampel	3.000
	2. Pullorum	Per sampel	3.000
II	Isolasi Penyebab Penyakit Bakteri ulas darah (Anthrax)	Per sampel	5.000
III	Virus		
	1. Kultur embrio telur	Per sampel	30.000
	2. Kultur jaringan dan identifikasi	Per sampel	40.000
IV	Pemeriksaan Parasit		
	1. Hematokrit	Per sampel	5.000
	2. Ulas darah	Per sampel	5.000
	3. Ektoparasit (kerokan kulit)	Per sampel	5.000
	4. Endoparasit (cacing / feces)	Per sampel	7.000
V	Pemeriksaan Darah		
	1. PVC (Packed Volume Cell)	Per sampel	5.000
	2. Hb (hemoglobin)	Per sampel	5.000

(1)	(2)	(3)	(4)
	3. RBC (Red Blood Cell) 4. WBC (White Blood Cell)	Per sampel Per sampel	6.000 6.000
VI	Brucellosis 1. MRT (Milk Ring Test) 2. RBT (Rose Bengal Test) 3. CFT (Complement Fixast Test)	Per sampel Per sampel Per sampel	2.000 7.000 45.000
VII	Pemeriksaan Daging 1. Fisik (warna. bau. konsistensi dan kadar air) 2. Kimiawi : a. Eber b. Malachite Green 3. Bakteri (Total Plate Count) 4. Residu obat (antibiotik)	Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel	1.000 5.000 40.000 200.000
VIII	Pemeriksaan Susu 1. Fisik (Bj. warna. bau dan rasa) 2. Kimiawi : a. Alkohol b. Lemak c. Reduktase	Per sampel Per sampel	1.000 20.000
IX	Bedah Bangkai/Nekropsi Hewan besar Hewan kecil Unggas	Per sampel Per sampel Per sampel	50.000 25.000 10.000

J. TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN INSTALASI PENGOLAH LIMBAH TINJA.

Pemanfaatan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) oleh Usaha Sedot Kakus Swasta Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) / meter kubik.

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA
 DI KABUPATEN BANYUMAS

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

No	Obyek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp)		Satuan
		Tipe-A	Tipe-B	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan Umum Untuk Menaikan dan Menurunkan Penumpang	-	-	
	1. Kendaraan Bus AKAP	2.000	2.000	1 (satu) kali parkir
	2. Kendaraan Bus AKAP	1.500	1.500	1 (satu) kali parkir
	3. Kendaraan Angkutan Umum Micro bus, Angkot, Angkudes	500	500	1 (satu) kali parkir
	4. Taxi/tidak dalam trayek	1.000	-	1 (satu) kali parkir
B.	Penggunaan Tempat Parkir Selama Menunggu Keberangkatan	-		
	1. Kendaraan Bus AKAP	1.500	1.500	per 4 (empat) Jam, Selebihnya dihitung Rp. 1000/Jam
	2. Kendaraan Bus AKDP	1.500	1.000	per 4 (empat) Jam, Selebihnya dihitung Rp. 1000/Jam
	3. Kendaraan Angkutan Umum Micro bus, Angkot,	700	500	1 (satu) kali parkir

	Angkudes			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	4. Parkir menginap/bus bermalam	12.000	-	per 12 Jam
C.	Penggunaan Tempat Parkir Selain Kendaraan Umum	-		
	1. Kendaraan Roda 4	2.000	2.000	per 12 Jam
	2. Kendaraan Roda 2	1.000	1.000	per 12 Jam
	3. Sepeda	500	500	1 (satu) kali parker
D	Jasa Penggunaan Kamar Mandi / WC			
	1. Buang air besar/kecil	1.000	1.000	
	2. Mandi	2000	2000	
E	Penggunaan Fasilitas Penitipan Sepeda/ Sepeda Motor *			
	1. Sepeda motor	1.500	1.000	s.d.12 jam, kelebihan s.d. 4 jam Rp 1.000
	2. Sepeda	500	500	s.d.12 jam
	3. Becak	500	500	s.d 12 jam
F	Penggunaan Fasilitas Penunjang Terminal			
	1. Toko	400	300	*/m ² /hari
	2. Kios	300	200	*/ m ² /hari
	3. Lesehan/ partisi	250	250	*/m ² /hari

--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	4. Tempat penjualan tiket bus	400	-	*/m ² /hari
	5. Lantai 2	400	-	*/ m ² /hari
	6. Sewa Tanah	25.000	-	*/ m ² /hari
	7. Izin Penempatan :	50.000	-	*/ 5 (lima) tahun
	a. Kios	10.000	-	*/ 5 (lima) tahun
	b. Partisi			

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA
 DI KABUPATEN BANYUMAS

TARIF TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

A. TARIF RUMAH KOS DAN MESS PEMDA

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan
(1)	(2)	(3)	
1.	Kamar	100.000	*/bulan
2.	Kamar dengan Perlengkapannya	150.000	*/bulan
3	Mess Pemda Jl. Achmad Yani Purwokerto	400.000	*/hari

B. TARIF HOTEL INDRAPRANA

No	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp)	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Hari Biasa (Senin-Jumat) / hari		
	a. Family Room	75.000	*/hari
	b. Standard	50.000	*/hari
	c. Sewa 1 (satu) unit hotel (keseluruhan satu set) rumah	250.000	*/hari
2.	Hari Libur Biasa (Sabtu-Minggu)		
	a. Family Room	100.000,	*/hari
	b. Standard	75.000	*/hari
	c. Sewa 1 (satu) unit hotel (keseluruhan satu set) rumah	300.000	*/hari
3	Hari Libur Istimewa (Lebaran, Natal, & Tahun Baru) Lebaran s.d. H+7, Natal tanggal 24,25,26 Desember, dan Tahun Baru tanggal 31 serta 1 Januari / hari		
	a. Family Room	150.000	*/hari

(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Standard	100.000	*/hari
	c. Sewa 1 (satu) unit hotel (keseluruhan satu set) rumah	400.000	*/hari
4	Untuk kepentingan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah sebesar 50% dari tarif yang berlaku		
5	Sewa fasilitas		
	a. Sewa penggunaan hall	50.000	*/8 Jam
	b. Karaoke, VCD Player, TV, Sound System	25.000	*/jam
	c. Extra Bed	20.000	/*Unit//hari
	d. Peralatan Dapur	60.000	*/set/hari

C. TARIF HOTEL WIYATA BATURRADEN

Retribusi Pemakaian fasilitas kamar hotel Per 1(satu) kali pemakaian/hari sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RUMAH POTONG HEWAN

No	Obyek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong/ante mortem :		
	a. Sapi/kerbau	7.000	*/ekor
	b. Babi	7.000	*/ekor
	c. Kambing/domba;	2.000	*/ekor
2.	Pemeriksaan Betina Produktif: - Sapi/kerbau	10.000	*/ekor
3.	Penggunaan fasilitas Rumah Potong Hewan:	13.000	*/ekor
	a. Sapi/kerbau	13.500	*/ekor
	b. Babi	4.000	*/ekor
	c. Kambing/domba		
4.	Pemeriksaan daging dan jeroan/post mortem:	13.000	*/ekor
	a. Sapi/ Kerbau	14.000	*/ekor
	b. Babi	4.000	*/ekor
	c. Kambing/domba		

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN
 BANYUMAS

A. TARIF TEMPAT REKREASI

Nama Tempat Rekreasi	Obyek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Lokawisata Baturraden	A. Masuk Lokawisata Baturraden :		
	(1) Hari biasa	5.000	/orang
	(2) Hari Libur	7.500	/orang
	B. Fasilitas :		
	(1) Kolam Luncur	3.000	/orang
	(2) Sepeda Air	3.000	/orang
	(3) Mobil Genjot	3.000	/orang
	(4) Komidi Putar	3.000	/orang
	(5) Mandi air panas :		
	a. VIP	5.000	/orang Paling Lama 15 Menit
	b. Kelas I	4.000	/orang Paling Lama 15 Menit
	(6) Cascade	5.000	/orang
	C. Tiket Terusan	15.000	/orang
	D. Kendaraan bermotor masuk Kawasan Wisata Baturraden		
	(1) Roda 2 (dua)	1.000	/Kendaraan
	(2) Roda 4 (empat) non Microbus	4.000	/Kendaraan
(3) Roda 4 (empat) Microbus	5.000	/Kendaraan	
(4) Roda 6 (enam)/lebih	8.000	/Kendaraan	
E. Parkir Kendaraan Bermotor			
(1) Roda 2 (dua)	2.000	/Kendaraan	
(2) Roda 4 (empat)	5.000	/Kendaraan	
(3) Roda 6 (enam)/lebih	10.000	/Kendaraan	
Taman Rekreasi Andhang Pangrenan	A. Masuk Taman Rekreasi		
	(1) Umum	2.000	/orang
	(2) Anak, Mahasiswa, Pelajar	1.000	/orang

(1)	(2)	(3)	(4)
	B. Parkir Kendaraan Bermotor		
	1) Roda 2 (dua)	1.000	*/Kendaraan
	2) Roda 4 (empat)	2.000	*/Kendaraan
	3) Roda 6 (enam)/lebih	3.000	*/Kendaraan
Monumen Pangsar Soedirman	A. Masuk Lokasi	3.000	*/orang
	B. Sinema/Nonton Film		
	1) Umum	4.000	*/orang
	2) Pelajar/Mahasiswa	2.000	*/orang
	C. Mainan Elektronik	3.000	*/orang
	D. Mainan non Elektronik	2.500	*/orang
Bumper Kendalisada Kalibagor	A. Parkir Kendaraan Bermotor		
	1) Roda 2 (dua)	1.000	*/Kendaraan
	2) Roda 4 (empat)	2.000	*/Kendaraan
	3) Roda 6 (enam)/lebih	3.000	*/Kendaraan
	B. Retribusi Pemakaian fasilitas di Bumper		
	1) Pendopo	200.000	*Per 1 (satu) kali
	2) Lapangan	200.000	Pemakaian/hari.
	3) Penginapan/Mess	200.000	
	C. Parkir Kendaraan Bermotor		
	1) Roda 2 (dua)	1.000	/Kendaraan
	2) Roda 4 (empat)	2.000	/Kendaraan
	3) Roda 6 (enam)/lebih	3.000	/Kendaraan
Museum Wayang Sendangmas	Retribusi Tanda Masuk Museum	1.000	/orang
	Parkir Kendaraan Bermotor		/Kendaraan
	Roda 2 (dua)	1.000	/Kendaraan
	Roda 4 (empat)	2.000	/Kendaraan
	Roda 6 (enam)/lebih	3.000	/Kendaraan

B. TARIF RETRIBUSI FASILITAS DAN PEMANFAATAN LAHAN
PADA OBJEK WISATA

NO	Obyek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
	A. MCK		
	1) Buang air keci/besar	1.000	/orang
	2) Mandi	2.000	/orang
	B. Sound Sistem		
	1) Sound System Publik Adress (horn)	50.000	/hari
	2) Wireles	25.000	/hari, tanpa baterai
	3) Megaphone	15.000	/hari, tanpa baterai
	4) Salon	50.000	/hari
	C. Alat Musik		
	1) Musik Outdoor	1.000.000	/hari
	2) Musik Indoor	500.000	/hari
	D. Lahan Pangsar Soedirman		
	1) Kegiatan Komersial	200.000	/hari
	2) Kegiatan Non Komersial	150.000	/hari
	3) Ruangan VIP	200.000	/hari
	4) Ruangan Biasa	50.000	/hari
	5) Gantangan Burung	150.000	/hari
	6) Paket A terdiri atas:	450.000	/hari
	-lahan		
	-Gantangan Burung		
	-Kursi Plastik 50 (limapuluh) buah		
	-Pengeras suara		
	-Tarub 2 (dua) unit		
	7) Paket B :	300.000	/hari
	-lahan		
	-Gantangan Burung		
	-Kursi Plastik 50 (limapuluh) buah		
	-Pengeras suara		
	-Tarub 2 (dua) unit		
	E. Gedung Mandala Wisata Baturraden		
	1. Kegiatan Komersial	200.000	/hari
	2. Kegiatan Non Komersial	150.000	/hari
	F. Gedung "Wana Suka" Baturraden		
	1. Kegiatan Komersial	200.000	/hari
	2. Kegiatan Non Komersial	150.000	/hari
	G. Panggung	3.500	/m ² /hari tidak termasuk biaya pemasangan dan pembongkaran.

1	2	3	4
	H. Tarub (untuk Panggung)	2.000	/m ² /hari tidak termasuk biaya pemasangan dan pembongkaran.
	I. Shelter Knockdown	3.500	/ m ² /hari
	J. Kursi Steinless	1.000	/buah
	K. Kursi Plastik	500	/buah

C. TARIF PENGGUNAAN TEMPAT OLAH RAGA

Nama Tempat Olahraga	Obyek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
Stadion Sepak Bola Satria	A. Kegiatan Olahraga :		
	1. Pembinaan :	0	*Dengan Surat Bupati * Khusus Tingkat/wilayah dalam Kabupaten Banyumas
	2. Non Pembinaan :		
	a. Tingkat Nasional	2.500.000	*/hari, disertai uang jaminan kerusakan besarnya ditentukan sesuai tingkat kerawanan
	b. Tingkat Provinsi	1.500.000	
	c. Tingkat Kabupaten	750.000	
	d. Tingkat Kecamatan	500.000	
	B. Kegiatan Non Olahraga		
	Upacara yang berkaitan dengan olahraga	500.000	*/hari, dengan Surat Izin Bupati
	Indoor Sasana Krida Raga	A. Kegiatan Olahraga :	
1. Pembinaan		0	Dengan Surat Bupati
2. Non Pembinaan :			
a. Tingkat Nasional		1.500.000	Khusus Tingkat/wilayah dalam Kabupaten Banyumas
b. Tingkat Provinsi		1000.000	
c. Tingkat Kabupaten		600.000	
d. Tingkat Kecamatan		400.000	
B. Kegiatan Non Olahraga			
a. Show bisnis musik		4.000.000	*/hari *Disertai uang jaminan kerusakan besarnya ditentukan sesuai tingkat kerawanan
b. Showbisnis non musik		3.000.000	
c. Rapat tak terbatas	1.500.000		
d. Rapat terbatas	1.000.000		

1	2	3	4
	e. Resepsi dengan panggung	2.000.000	*/hari *Disertai uang jaminan kerusakan besarnya ditentukan sesuai tingkat kerawanan
	f. Resepsi non panggung	1.500.000	
	g. Lomba (dengan tiket masuk)	2.000.000	
	h. Lomba (tanpa tiket)	1.000.000	
	i. Upacara/penataran/sejenisnya	1.000.000	
	C. Kegiatan olahraga rutin : (bulutangkis, tenis meja, sepak takrow)		
	1. Pagi 06.30 s.d 09.00 09.00 s.d 12.00	75.000 75.000	*/Lapangan/klub/bulan *1(satu) kali pakai dalam 1 (satu) minggu
	2. Siang 12.00 s.d15.00 15.00 s.d 18.00	75.000 75.000	
	3. Malam 18.30 s.d 21.30 W	125.000	
	D. Kegiatan non olahraga rutin: (bulutangkis, tenis meja, sepak takrow)		
	1. Pagi 06.30 s.d 09.00 09.00 s.d 12.00	25.000 25.000	*/Lapangan/klub/bulan *1(satu) kali pakai
	2. Siang 12.00 s.15.00 15.00 s.d 18.00	30.000 40.000	
	3. Malam 18.30 s.d 21.30	50.000	
	E. Lapangan diatas 100 m ² :		
	1. Pagi 06.30 s.d 09.00 09.00 s.d 12.00	100.000 100.000	*/Lapangan/klub/bulan *1(satu) kali pakai
	2. Siang12.00 s.d 15.00 15.00 s.d 18.00	120.000 120.000	
	3. Malam 18.30 s.d 21.30 WIB	150.000	
Lapangan Tenis	1. Pembinaan :	0	*Dengan Surat Bupati *Khusus Tingkat/wilayah dalam Kabupaten Banyumas
	2. Non Pembinaan :		*/hari
	a. Tingkat Nasional	1.000.000	*Disertai uang jaminan kerusakan besarnya ditentukan sesuai tingkat kerawanan
	b. Tingkat Provinsi	750.000	
	c. Tingkat Kabupaten	500.000	

1	2	3	4
	d. Tingkat Kecamatan	300.000	
	3. Kegiatan olahraga rutin :		
	a. Pagi 06.00 s.d 11.00	100.000	*/Lapangan/klub/bulan *1(satu) kali pakai dalam 1 (satu) Minggu
	b. Siang 14.00 s.d 18.00	100.000	
	c. Malam 18.30 s.d 21.30	250.000	
Bola Voli Pantai	1. Pembinaan :	0	*Dengan Surat Bupati *Khusus Tingkat/wilayah dalam Kabupaten Banyumas
	2. Non Pembinaan Rutin		
	a. Pagi 06.30 s.d 09.00	75.000	*Per Lapangan/2 (dua) jam
	09.00 s.d 12.00	75.000	
	b. Siang 12.00 s.d 15.00	75.000	
	15.00 s.d 18.00	75.000	
	c. Malam 18.30 s.d 21.30	100.000	
	3. Kegiatan Olahraga Non Rutin :		
	a. Tingkat Nasional	1.000.000	*/hari *Disertai uang jaminan kerusakan besarnya ditentukan sesuai tingkat kerawanan
	b. Tingkat Provinsi	750.000	
	c. Tingkat Kabupaten	600.000	
d. Tingkat Kecamatan	400.000		
Lapangan Futsal	1. Pembinaan :	0	*Dengan Surat Bupati *Khusus Tingkat/wilayah dalam Kabupaten Banyumas
	2. Non Pembinaan :		
	a. Pagi 06.30 s.d 09.00 09.00 s.d 12.00	100.000	*Per Lapangan/2 (dua) jam
	b. Siang 12.00 s.d 15.00 15.00 s.d 18.00	100.000	
	c. Pagi 06.30 s.d 09.00 09.00 s.d 12.00	100.000	
	d. Malam 18.30 s.d 21.30	150.000	
	3. Kegiatan Non Olahraga Non Rutin:		
	a. Tingkat Nasional	1.000.000	*/hari Disertai uang jaminan kerusakan besarnya
	b. Tingkat Provinsi	750.000	

1	2	3	4
	c. Tingkat Kabupaten	600.000	ditentukan sesuai tingkat kerawanan
	d. Tingkat Kecamatan	400.000	
Hall Beladiri	A. Kegiatan Olahraga :		
	1. Pembinaan	0	*Dengan Surat Bupati *Khusus Tingkat/wilayah dalam Kabupaten Banyumas
	2. Non Pembinaan :		
	a. Pagi 06.30 s.d 09.00 09.00 s.d 12.00	75.000	*/Lapangan/klub/bulan
	b.Siang 12.00 s.d 15.00 15.00 s.d 18.00	75.000	*1(satu) kali pakai dalam 1 (satu) minggu
	c. Malam 18.30 s.d 21.30	100.000	
	B. Kegiatan Olahraga Non Rutin :		
	a. Tingkat Nasional	750.000	*/hari
	b. Tingkat Provinsi	500.000	
	c. Tingkat Kabupaten	300.000	
	d. Tingkat Kecamatan	200.000	
	C. Kegiatan Non Olahraga		
	a. Show bisnis musik	1.000.000	*/hari
	b. Show Non bisnis musik	500.000	Disertai uang jaminan kerusakan besarnya
	c. Lain-lain	600.000	
Sirkuit Sepeda Cross	A. Pembinaan :		
	B. Non Pembinaan		
	1. Tingkat Nasional	5.000.000	Khusus Tingkat/wilayah dalam Kabupaten Banyumas
	2. Tingkat Provinsi	3.000.000	
	3. Tingkat Kabupaten	1.000.000	
	4. Tingkat Kecamatan	250.000	Per halaman parkir/hari
Halaman	A. Kegiatan Olahraga :		
	Pembinaan	0	Dengan Surat Bupati *Khusus Tingkat/wilayah dalam Kabupaten Banyumas

1	2	3	4
	Non Pembinaan:		
	1. Tingkat Nasional	2.000.000	
	2. Tingkat Provinsi	1.500.000	
	3. Tingkat Kabupaten	750.000	
	4. Tingkat Kecamatan	500.000	
	B. Kegiatan Non Olahraga		Per halaman parkir/hari
	1. Show bisnis musik	2.500.000	
	2. Show Non bisnis musik	1.000.000	Disertai uang jaminan kerusakan besarnya ditentukan sesuai tingkat kerawanan
	3. Lain-lain	750.000	
	C. Tarif Kendaraan masuk/parkir di kawasan GOR		/kendaraan/1 (satu) kali parkir
	1) Roda 2 (dua)	1.000	
	2) Roda 4 (empat)	2.000	
	3) Roda 6 (enam)/lebih	3.000	
Sarana Penunjang	1. Meja	2.500	
	2. Kursi	1.500	*/buah/hari
	3. Sound System	400.000	*/buah/hari
	4. Fitness	25.000	*/orang/bulan/1 (satu) kali pakai dalam 1 (satu) minggu
Fasilitas Pelayanan Umum	A. Ruang Permanen/hari/m ²		
	1. Kegiatan Komersial	2.000	Per m ² /hari listrik max 450 w
	2. Sekretariat/kantor	500	Per m ² /hari listrik max 250 w
	B. MCK		
	1. Buang Air Kecil/Besar	1.000	/orang/penggunaan
	2. Mandi	2.000	/orang/penggunaan

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN BANYUMAS

TARIF PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

No	Jenis Ikan dan Udang	Harga Per 1.000 Ekor (Rp)							Harga Per Kg						Harga Per Kg		
		Ukuran							Ukuran						Induk/ Calon Induk	Afkir Konsumsi	
		Telur	1-3 cm		3-5 cm		5-7 cm		7-9 cm		9-12 cm		PL 15-30	Juvenil			Percil
			Terendah	Tertinggi	Terendah	Tertinggi	Terendah	Tertinggi	Terendah	Tertinggi	Terendah	Tertinggi	Terendah	Tertinggi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Tawes		5	10	12	15	80	100	25.000	35.000	15.000	17.000				25.000	15.000
2	Karper/Mas		7	15	20	30	250	350	25.000	40.000	22.000	25.000				35.000	16.000
3	Lale		15	20	30	45	125	150	16.000	18.000	20.000	25.000				25.000	15.000
4	Nila Merah		8	12	25	40	70	100	20.000	25.000	15.000	18.000				25.000	15.000
5	Nila Hitam		8	12	25	35	60	80	20.000	25.000	15.000	18.000				25.000	15.000
6	Nilem		5	12	15	25	100	125	40.000	45.000	19.000	25.000				22.000	20.000
7	Gurami	25	90	120	125	150	190	250	100,000	150,000	250,000	400,000				35.000	25.000
8	Patin		25	50	400	600	750	1.000	150,000	300.000	12.000	15.000				25.000	15.000
9	Bawal		7	9	70	100	125	140	25.000	27.000	12.000	15.000				15.000	13.000
10	Grass Carp			15		60		90									
11	Mola			15		60		90									
12	Bif Hoad			15		60		90									
13	Pangasius/ Jambal			30		90		210									

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
14	Tambakan			15		75		125									
15	Sepat Siam																
16	Kodok														500.000		
17	Udang Windu												35.000				
18	Udang Putih												25.000	30.000			
19	Udang Galah																

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO